|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlm. 117-148 | P-ISSN 1693-5918 | Naskah dikirim:02/02/2021 | Naskah direview:02/04/2021 | Naskah diterbitkan:02/06/2021 |

**Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)**

**Maryanih 1 Andi Akram 2 Syarif Fadillah 3**

*1 Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia, Indonesia,* *safinaimut@yahoo.co.id\*

*2 Universitas Islam As-Syafi’iyah, Indonesia,* *andiakram@gmail.com*

*3 Universitas Islam As-Syafi’iyah, Indonesia,* *syariffadillah@gmail.com*

***ABSTRACT***

*Divorce has legal consequences, such the distribution of marital property, and child custody. In the Compilation of Islamic Law, child custody must be seen from the child condition, where in the provisions of Article 105, it is known that child custody must see whether the condition of mummayiz or not. For children who are not yet mummayiz, the custody of the child is given priority to the biological mother, but it is not uncommon where in divorce cases, the child is not yet mummayiz, the custody rights are delegated to his biological father, so the purpopse in this study, is intended to examine and analyzing the position of child custody due to legal divorce consequences according to the Compilation of Islamic Law and who has the right of child custody due to legal consequences of divorce. This study uses a normative research method, with the data used is secondary in the form of library data. The results of the study indicate that the position of parents in child custody due to the legal consequences of divorce according to the Compilation of Islamic Law, is based on Article 105 and Article 156 of the Compilation of Islamic Law, where the hadhanah of the child, the biological mother is preferred, but if there are certain conditions based on Article 156 of the Compilation Islamic law, where the hadhanah holder cannot guarantee the physical and spiritual safety of the child, of course the child's hadhanah can be transferred.*

***Keywords : Law Decision, Child Custody, and Divorce***

**PENDAHULUAN**

Anak merupakan buah hasil dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Sedangkan definisi anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah seseorang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, dan belum cukup mampu untuk berdiri sendiri. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, dan bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat, juga hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal terjadi perceraian, seringkali anak yang menjadi korban sebagai akibat dari ego pasangan yang bercerai. Pasangan yang bercerai berlomba-lomba untuk mendapatkan hak asuh anak dan seolah-olah jika mampu mendapatkan hak asuh anak adalah pemenangnya, sehingga anak dianggap sebagai trofi atau piala kemenangan untuk kemudian menghalangi pasangan lainnya bertemu hanya untuk melampiaskan emosi atau dendam. Banyaknya gugatan hak asuh anak dapat juga dikarenakan sulitnya salah satu pihak untuk bertemu anak karena ketidakpuasan terhadap adanya gugatan cerai atau bisa juga dipersulit karena rasa sakit hati di dalam proses perceraian.

Terkait perceraian, dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 41 huruf (a) sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Dan mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 45 ayat (2), dimana kedua orangtua berkewajiban untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anak hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Mengenai tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pedidikan yang diperlukan oleh anak adalah tanggung jawab bapak, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 huruf b Undang-undang Perkawinan, namun ketentuan lebih lanjut mengatur, bilamana dalam kenyataannya kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bapak, maka ibu ikut memikul biaya tersebut berdasarkan keputusan pengadilan (Tim Penulis Merah Putih, 2009 : 42).

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada pengaturan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, Dalam hal terjadinya perceraian, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Khumedi Ja’Far, dan Muhammad Rusfi, 2013 : 171).

Hak asuh anak terhadap ibunya dapat beralih kepada ayahnya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 (Jamaluddin, dan Nanda Amalia, 2016 93), yang menyatakan, *“*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.*”*

Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak dan telah mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 14 berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Lebih lanjut dalam dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, juga diatur mengenai hak anak pada ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hak asuh anak dapat beralih dari ibu kandung menjadi kepada ayah kandung, karena ada beberapa kondisi yang menyebabkan sang ibu dianggap tidak layak dalam mengasuh anak, dimana contoh nyata dari hilangnya hak asuh anak kandung dari ibu kandung kepada ayah kandung dapat dilihat pada perkara Putusan Nomor 4213/Pdt.G/2017/PA.JT, dimana majelis hakim dalam perkara ini memutus perkara dengan menyatakan pada intinya hak asuh terhadap anak, akibat terjadinya perceraian antara Penggugat/Ibu dengan Tergugat/Ayah, hak asuh anak yang bernama Anak I (laki-laki) dan Anak II (Perempuan), hak hadhanahnya jatuh ke tangan Ayahnya/Tergugat, dikarenakan, gugatan yang diajukan penggugat/ibu melanggar kompetensi relatif pengadilan karena kediaman penggugat tidak termasuk dalam domisili Pengadilan Jakarta Timur.

Kemudian contoh lainnya juga dapat dilihat dalam perkara Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2019/PA.Cbn, dimana Penggugat/Ibu Kandung dalam perkara ini mengajukan gugatan permohonan hak asuh anak, dikarenakan Tergugat/Ayah Kandung membawa anak-anak pindah dari Jakarta Utara ke Cibubur tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, hingga akhirnya Penggugat mengetahui alamat Tergugat dan akhirnya mengajukan gugatan hak asuh dengan dalil bahwa Tergugat menutup akses ibu kandung unuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, dan Tergugat juga tidak memperhatikan kesehatan dan kondisi psikologis anak. Dan akhirnya hakim memutuskan hak asuh anak perempuan yang berusia 4 tahun kepada ayah kandung/Tergugat, sementara anak laki-laki berusia 3 tahun kuasa asuhnya jatuh kepada ibu kandung/Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini, peneliti hendak meneliti dan menganalisis mengenai kedudukan orangtua dalam kuasa asuh anak akibat hukum terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, dan siapa pihak yang berhak untuk diberikan kuasa asuh anak akibat hukum terjadinya perceraian*.*

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder (Hotma P. Sibuea, 2007 : 76). Data sekunder adalah yang sudah siap pakai, dimana dalam penelitian hukum normatif sumber data dan teknik pengumpulan yang dipergunakan dalam penelitian hukum adalah data kepustakaan, dan analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

**PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

1. **Alasan Diajukannya Gugatan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Perceraian**

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa periode *Hadhanah* dimulai dari lahir hingga akhir masa dewasa, dan mampu berdiri sendiri serta memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu dalam hal ini hanya terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan usia dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *Tamyiz*. Mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang hal ini. Padahal, kedewasaan dan kemandirian serta usia *Tamyiz* seharusnya tidak ditentukan dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.

Berdasarkan hukum positif, perkara perkawinan, perceraian dan kuasa asuh anak bagi masyarakat yang beragama Islam, merupakan wewenang pengadilan agama dimana Pengadilan Agama merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Berbeda dengan badan peradilan lainnya, Pengadilan Agama mempunyai asas khusus yakni Personalitas keislaman. Asas ini mewajibkan setiap orang berperkara harus beragama islam atau mereka menundukkan dirinya pada Hukum Islam. Pengadilan Agama dalam buku ini mempunyai sejarah Panjang sejak zaman kerajaan mataram islam hingga era satu atap. Dimana dalam perjalanannya Pengadilan Agama wewenangnya mengalami pasang surut. Pengadilan agama sendiri pada awalnya mempunyai banyak nama, hal ini menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Pada masa kesultanan mataram disebutkan bahwa hukum Islam diterima sebagai sebuah hukum yang berlaku. Sehingga hakimnya diangkat oleh raja atau sultan. Pada masa ini proses eksekusi putusan pengadilan pada umumya dilaksanakan oleh peradilan setempat kecuali pada halhal yang proses perkaranya perlu pertimbangan raja seperti perkara yang dapat dijatuhi hukuman mati. Pada masa belanda wewenang pengadilan agama mengalami pengurangan sampai pada hanya mengadili perkara perkawinan orang Islam saja. Kemudian pengadilan agama mengalami pemantapan posisinya hingga sampai pada kewenangannya mengadili perkara Ekonomi Syariah.

Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Disini tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung. Oleh karena itu pada asasnya, untuk menetapkan keabsahan seorang anak, menurut Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti, apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan. Tidak disyaratkan, bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibenihkan, di sini justru memegang peranan penting.

Perceraian merupakan salah satu dari bubarnya perkawinan. Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena sebab tertentu. Sedangkan perceraian karena persetujuan-persetujuan bersama antara suami istri tidak diperbolehkan. Lingkungan Peradilan Agama mempunyai dua tingkat, yakni tingkat pertama disebut dengan Pengadilan Agama, dan Tingkat Banding disebut dengan Pengadilan Tinggi. Dalam pengadilan agama terdapat susunan organisasi sebuah Lembaga peradilan yang terdiri dari, Ketua, Wakil Ketua, hakim, Panitera, Panitera Muda (Permohonan, Gugatan, dan Hukum), Sekertaris, Kasubag, dan Jurusita. Hakim dalam pengadilan tidak menduduki jabatan struktural kecuali Ketua dan Wakil Ketua.

 Dalam susunan organisasi pengadilan tinggi tidak terdapat jurusita sebab Pengadilan Tinggi tidak berwenang dalam melakukan pemanggilan dan pemberitahuan. Selain itu jumlah panitera muda hanya terdiri dari panitera muda banding dan panitera muda hukum. Pengadilan Agama berwenang dalam beberapa perkara yang menjadi Kekuasaan Absolutnya. Sesuai dengan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang pada tingkat pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi Syariah.

Unsur-unsur pengadilan agama dalam literatur fikih menyebutkan bahwa ada enam unsur yang harus ada dalam pengadilan agar peradilan berjalan dengan baik, yakni Hakim, Hukum, Mahkum Bihi, Mahkum Alaih, Mahkum Lahu, dan Putusan. Seorang Hakim dalam literatur fikih menyebutkan bahwa haruslah memenuhi persyaratan diantaranya Laki-Laki Merdeka, Berakal, Beragama Islam, Adil, mengetahui segala pokok hukum dari cabang-cabangnya, mendengar, melihat, dan tidak bisu.

Sedangkan dalam legal formal hukum Indonesia, seorang hakim pengadilan agama harus memenuhi syarat-syarat berikut, Warga Negara Indonesia, Islam, Bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila dan UUD 45, Sarjana Hukum yang Menguasai hukum Islam, lulus pendidikan hakim, sehat rohani dan jasmani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, berusia paling rendah 25 tahun dan maksimal 40 tahun, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang Berkekuatan hukum tetap.

Untuk mendapatkan hak asuh anak harus ditempuh melalui upaya litigasi supaya adanya kepastian hukum. Kedua orang tua memiliki kesempatan sama menuntut hak asuh supaya ditetapkan di bawah asuhannya masing masing. Permintaan hak pengasuhan dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian atau cerai talak maupun diajukan secara terpisah. Secara yuridis normatif, pasal 105 huruf a KHI menyebutkan merawat anak yang dibawah 12 tahun adalah asuhan ibu. Keutamaan ibu sebagai pengasuh anak, selain terdapat dalam hukum positif Indonesia, juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW.

Hak pengasuhan anak diajukan pengalihannya, tanpa melalui proses hukum lagi, bila orang tua memutuskan untuk membuat kesepakatan baru.Misalnya, hak pengasuhan yang ditetapkan pengadilan jatuh pada ibu, bisa saja dialihkan kepada ayah, bila ayah dan ibu berkompromi dan memutuskan anak itu lebih baik diasuh ayahnya. Peralihan hak asuh seperti ini sama sekali tidak melanggar hukum. Pengadilan juga tidak akan menjatuhkan sanksi hukum.

Tahapan persidangan pada peradilan agama meliputi Proses pendaftaran perkara, proses penetapan majelis hakim, proses penunjukan panitera pengganti, proses penetapan hari sidang, proses pemanggilan para pihak, proses pelaksanaan persidangan, proses rapat permusyawaratan majelis hakim, dan proses pembuatan putusan.

Kemudian peneliti hendak menyajikan data perkara pada Pengadilan Agama Bekasi, dimana data perkara pada Pengadilan Agama Bekasi selama periode tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel Jumlah Perkara Yang Masuk dan DiPutus Perbulannya Periode 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Perkara** | **2018** |
| **Perkara Masuk** | **Perkara Diputus** |
| 1 | Januari | 622 | 309 |
| 2 | Februari | 598 | 314 |
| 3 | Maret | 635 | 323 |
| 4 | April | 520 | 282 |
| 5 | Mei | 586 | 318 |
| 6 | Juni | 410 | 267 |
| 7 | Juli | 566 | 291 |
| 8 | Agustus | 620 | 390 |
| 9 | September | 547 | 311 |
| 10 | Oktober | 708 | 385 |
| 11 | November | 669 | 388 |
| 12 | Desember | 523 | 291 |
| **Jumlah** | 7.004 | 3.869 |

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2020

**Tabel Jumlah Perkara Yang Masuk dan DiPutus Perbulannya Periode 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Perkara** | **2019** |
| **Perkara Masuk** | **Perkara Diputus** |
| 1 | Januari | 698 | 384 |
| 2 | Februari | 463 | 464 |
| 3 | Maret | 407 | 401 |
| 4 | April | 368 | 345 |
| 5 | Mei | 279 | 451 |
| 6 | Juni | 383 | 266 |
| 7 | Juli | 517 | 476 |
| 8 | Agustus | 452 | 514 |
| 9 | September | 415 | 464 |
| 10 | Oktober | 457 | 487 |
| 11 | November | 393 | 497 |
| 12 | Desember | 322 | 503 |
| **Jumlah** | 7.004 | 5.252 |

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2020

**Tabel Jumlah Perkara Yang Masuk dan DiPutus Perbulannya Periode 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Perkara** | **2020** |
| **Perkara Masuk\*** | **Perkara Diputus\*** |
| 1 | Januari | - | - |
| 2 | Februari | - | - |
| 3 | Maret | - | - |
| 4 | April | - | - |
| 5 | Mei | - | - |
| 6 | Juni | - | - |
| 7 | Juli | - | - |
| 8 | Agustus | - | - |
| 9 | September | - | - |
| 10 | Oktober | - | - |
| 11 | November | - | - |
| 12 | Desember | - | - |
| **Jumlah** | 7.004 | 4.591 |

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2020

Keterangan : \* Tidak Terdata / Tidak Terlampir dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2020

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa perkara yang masuk pada pengadilan Agama Kota Bekasi, sdari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 setiap tahunnya semakin menurun jumlah perkara yang masuk, dimana perkara yang masuk pada tahun 2018 adalah sebanyak 7.004 perkara, pada tahun 2019 adalah sebanyak 5.252 perkara, pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.591 perkara. Adapun jumlah perkara yang diputus setiap tahunnya juga semakin menurun setiap tahunnya, dan diketahui berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui jumlah perkara yang diputus pada tahun 2018 adalah sebanyak 3.869 perkara, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2019 adalah sebanyak 5.154 perkara, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.493 perkara.

Kemudian peneliti hendak menyajikan data perkara persidangan hak asuh anak atau Hadhanah pada Pengadilan Agama Bekasi, dimana data perkara persidangan hak asuh anak atau Hadhanah pada Pengadilan Agama Bekasi selama periode tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel Jumlah Jenis Perkara Yang Masuk dan DiPutus Selama Periode 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Perkara** | **2018** |
| **Perkara Masuk\*** | **Perkara Diputus** |
| 1 | Dicabut | - | - |
| 2 | Izin Poligami | - | - |
| 3 | Pencegahan Perkawinan | - | - |
| 4 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | - | - |
| 5 | Pembatalan Perkawinan | - | - |
| 6 | Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri | - | - |
| 7 | Cerai Talak | - | - |
| 8 | Cerai Gugat | - | - |
| 9 | Harta Bersama | - | - |
| 10 | Penguasaan Anak/Hadlonah | - | - |
| 11 | Nafkah Anak oleh Ibu | - | - |
| 12 | Hak-hak Bekas Isteri | - | - |
| 13 | Pengesahan Anak | - | - |
| 14 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | - | - |
| 15 | Perwalian | - | - |
| 16 | Pencabutan Hak Wali | - | - |
| 17 | Penunjukan Orang Lain Sbg Wali | - | - |
| 18 | Ganti Rugi terhadap Wali | - | - |
| 19 | Asal Usul Anak | - | - |
| 20 | Penolakan Kawin Campuran | - | - |
| 21 | Isbath Nikah | - | - |
| 22 | Izin Kawin | - | - |
| 23 | Dispensasi Kawin | - | - |
| 24 | Wali Adhol | - | - |
| 25 | Ekonomi Syariah | - | - |
| 26 | Kewarisan | - | - |
| 27 | Wasiat | - | - |
| 28 | Hibah | - | - |
| 29 | Wakaf | - | - |
| 30 | Zakat/Infaq/ Shodaqoh | - | - |
| 31 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | - | - |
| 32 | Lain-lain | - | - |
| 33 | Ditolak | - | - |
| 34 | Tidak Diterima | - | - |
| 35 | Gugur | - | - |
| 36 | Docoret dari Register | - | - |
| 37 | Damai |  | - |
| **Jumlah** | 7.004 | 3.869 |

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2020

Keterangan : \* Tidak Terdata / Tidak Terlampir dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2020

**Tabel Jumlah Jenis Perkara Yang Masuk dan DiPutus Selama Periode 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Perkara** | **2019** |
| **Perkara Masuk** | **Perkara Diputus** |
| 1 | Dicabut | - | 712 |
| 2 | Izin Poligami | 13 | 7 |
| 3 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 |
| 4 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 | 0 |
| 5 | Pembatalan Perkawinan | 3 | 2 |
| 6 | Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri | 0 | 0 |
| 7 | Cerai Talak | 1.196 | 955 |
| 8 | Cerai Gugat | 3.367 | 2774 |
| 9 | Harta Bersama | 49 | 14 |
| 10 | Penguasaan Anak/Hadlonah | 43 | 32 |
| 11 | Nafkah Anak oleh Ibu | 0 | 0 |
| 12 | Hak-hak Bekas Isteri | 1 | 0 |
| 13 | Pengesahan Anak | 1 | 0 |
| 14 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 |
| 15 | Perwalian | 37 | 30 |
| 16 | Pencabutan Hak Wali | 1 | 0 |
| 17 | Penunjukan Orang Lain Sbg Wali | 1 | 1 |
| 18 | Ganti Rugi terhadap Wali | 0 | 0 |
| 19 | Asal Usul Anak | 9 | 5 |
| 20 | Penolakan Kawin Campuran | 0 | 0 |
| 21 | Isbath Nikah | 247 | 164 |
| 22 | Izin Kawin | 0 | 0 |
| 23 | Dispensasi Kawin | 22 | 11 |
| 24 | Wali Adhol | 3 | 1 |
| 25 | Ekonomi Syariah | 2 | 0 |
| 26 | Kewarisan | 10 | 3 |
| 27 | Wasiat | 0 | 0 |
| 28 | Hibah | 1 | 0 |
| 29 | Wakaf | 0 | 0 |
| 30 | Zakat/Infaq/ Shodaqoh | 0 | 0 |
| 31 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 140 | 123 |
| 32 | Lain-lain | 8 | 11 |
| 33 | Ditolak | - | 52 |
| 34 | Tidak Diterima | - | 131 |
| 35 | Gugur | - | 161 |
| 36 | Docoret dari Register | - | 63 |
| 37 | Damai | - | - |
| **Jumlah** | 7.004 | 5.252 |

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2020

**Tabel Jumlah Jenis Perkara Yang Masuk dan DiPutus Selama Periode 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Perkara** | **2020** |
| **Perkara Masuk** | **Perkara Diputus** |
| 1 | Dicabut | - | 712 |
| 2 | Izin Poligami | 13 | 7 |
| 3 | Pencegahan Perkawinan | 0 | 0 |
| 4 | Penolakan Perkawinan oleh PPN | 0 | 0 |
| 5 | Pembatalan Perkawinan | 3 | 2 |
| 6 | Kelalaian Kewajiban Suami/Isteri | 0 | 0 |
| 7 | Cerai Talak | 1.196 | 955 |
| 8 | Cerai Gugat | 3.367 | 2774 |
| 9 | Harta Bersama | 49 | 14 |
| 10 | Penguasaan Anak/Hadlonah | 43 | 32 |
| 11 | Nafkah Anak oleh Ibu | 0 | 0 |
| 12 | Hak-hak Bekas Isteri | 1 | 0 |
| 13 | Pengesahan Anak | 1 | 0 |
| 14 | Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | 0 | 0 |
| 15 | Perwalian | 37 | 30 |
| 16 | Pencabutan Hak Wali | 1 | 0 |
| 17 | Penunjukan Orang Lain Sbg Wali | 1 | 1 |
| 18 | Ganti Rugi terhadap Wali | 0 | 0 |
| 19 | Asal Usul Anak | 9 | 5 |
| 20 | Penolakan Kawin Campuran | 0 | 0 |
| 21 | Isbath Nikah | 247 | 164 |
| 22 | Izin Kawin | 0 | 0 |
| 23 | Dispensasi Kawin | 22 | 11 |
| 24 | Wali Adhol | 3 | 1 |
| 25 | Ekonomi Syariah | 2 | 0 |
| 26 | Kewarisan | 10 | 3 |
| 27 | Wasiat | 0 | 0 |
| 28 | Hibah | 1 | 0 |
| 29 | Wakaf | 0 | 0 |
| 30 | Zakat/Infaq/ Shodaqoh | 0 | 0 |
| 31 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 140 | 123 |
| 32 | Lain-lain | 8 | 11 |
| 33 | Ditolak | - | 52 |
| 34 | Tidak Diterima | - | 131 |
| 35 | Gugur | - | 161 |
| 36 | Docoret dari Register | - | 63 |
| 37 | Damai | - | - |
| **Jumlah** | 7.004 | 5.252 |

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018-2020

Berdasarkan data pada tabel 4.2 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa perkara yang berhubungan dengan hak asuh anak pada Pengadilan Agama Kota Bekasi adalah perkara cerai talak, cerai gugat, Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, Penguasaan Anak/Hadlonah, Perwalian, Pencabutan Hak Wali, dan Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali. Adapun detail perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Bekasi terkait dengan hak asuh anak pada tahun 2018 tidak memiliki detail perkara yang jelas pada Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2018.

Adapun pada Tahun 2019, detail perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Bekasi terkait dengan hak asuh anak pada tahun 2019 yaitu perkara cerai talak yang berjumlah 955 perkara, perkara cerai gugat yang berjumlah 2.774 perkara, perkara Penguasaan Anak/Hadlonah, yang berjumlah 32 perkara, perkara Perwalian yang berjumlah 30 perkara, perkara Pencabutan Hak Wali tidak terdapat perkara, dan perkara Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali yang berjumlah 1 perkara.

Kemudian pada Tahun 2020, detail perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Bekasi terkait dengan hak asuh anak pada tahun 2020 yaitu perkara cerai talak yang berjumlah 880 perkara, perkara cerai gugat yang berjumlah 2.390 perkara, perkara Penguasaan Anak/Hadlonah, yang berjumlah 26 perkara, perkara Perwalian yang berjumlah 55 perkara, perkara Pencabutan Hak Wali tidak terdapat perkara, dan perkara Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali tidak terdapat perkara.

Peradilan agama sendiri diketahui merupakan peradilan yang memiliki asas khusus yakni Personalitas keislaman. Asas ini mewajibkan setiap orang berperkara harus beragama islam atau mereka menundukkan dirinya pada Hukum Islam, dimana wewenang peradilan agama, salah satunya perkara talak dan atau penetapan kuasa asuh anak. Dalam penelitian ini sendiri, peneliti hendak membahas peralihan atas kuasa asuh anak dari ibu kandung kepada ayah kandung sang anak, dimana dalam uraian sebelumnya diketahui bahwa peneliti menganalisa beberapa perkara terkait peralihan atas kuasa asuh anak dari ibu kandung kepada ayah kandung sang anak, dimana dalam perkara-perkara tersebut patut diketahui lebih jauh, mengenai apa penyebab penetapan hakim dalam hal peralihan atas kuasa asuh anak dari ibu kandung kepada ayah kandung sang anak sebagai akibat hukum terjadinya perceraian, sehingga peneliti akan membahas secara satu persatu mengenai apa penyebab terjadinya penyebab penetapan hakim dalam hal peralihan atas kuasa asuh anak dari ibu kandung kepada ayah kandung.

Dalam hal penyebab diajukannya gugatan atas kuasa asuh anak dari ibu kandung kepada ayah kandung dapat ditemukan dari beberapa putusan hakim Nomor 858/Pdt.G/2020/PA.Bks, dimana hak asuh yang sebelumnya ada pada ibu sang anak, dapat berpindah pada ayah kandungnya, dimana yang menjadi alasan diajukannya gugatan dalam perkara tersebut adalah berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pokoknya gugatan soal penguasaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian majelis hakim juga menyatakan, berdasarkan bukti bertanda (P.4) Penggugat telah secara resmi bercerai dengan Tergugat dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu pula vide Pasal 86 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang memenuhi syarat dan mempunyai kedudukan *legal standing* untuk mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak, dan berdasarkan bukti bertanda (P.2) dan (P.3) terbukti bahwa anak yang bernama XXXX, (perempuan), lahir di Jakarta, 31 Mei 2009, dan XXXX, (perempuan), lahir di Jakarta, 24 April 2010 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sah dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah pula, dan yang menjadi bagi hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung, dalam perkara ini adalah penggugat, adalah alasan Penggugat pada intinya adalah karena kedua anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ayah kandungnya, serta ibu kandung anak-anak tersebut yaitu tergugat mengalami sakit syaraf yang disebut Skizofrenia, yaitu sering berhalusinasi dengan sering marah dan melakukan pengancaman.

Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengingat kepentingan bagi masa depan anak itu sendiri.

Kasus dimana hak asuh anak jatuh atau berpindah kepada ayah kandung juga terjadi pada perkara Putusan Nomor 1961/Pdt.G/2019/ PA.Bks., dimana hak asuh anak dalam perkara perceraian pada perkara ini, diperebutkan oleh ayah kandung selaku penggugat dalam perkara ini, dan ibu kandung selaku tergugat dalam perkara ini, dimana yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah kandung dalam perkara ini adalah pertimbangan terkait hal ihwal mengenai pengasuhan anak menurut peraturan perundang-undangan yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan, dan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa kewajiban kedua orang tua adalah memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat dikatakan anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku dan mengikat meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Kemudian majelis hakim dalam perkara tersebut juga menyampaikan menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa kecuali terdapat alasan yang wajar dan / atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, maka setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Kemudian menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya dan menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung dari si anak, dimana hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah kandung dari ibu kandung berdasarkan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Masalah kuasa asuh anak dari ibu kandung yang kemudian beralih menjadi hak dari ayah kandung anak, dapat dilihat pada perkara Putusan Nomor 720 K/Ag/2014, dimana dalam perkara ini terdapat perebutan hak asuh anak antara Bambang Widiatmoko selaku ayah kandung dari Andini Hassya Artsitania, dan Zeta Arganirum Widyadhana, melawan Teni Nurrita.

Perceraian antara Bambang Widiatmoko dan Teni Nurrita pun telah di jatuhkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 0268/Pdt.G/2012/ PA.Bks, dalam perkara ini diketahui bahwa pemberian hak asuh anak jatuh pada Teni Nurrita dengan ketentuan, Bambang Widiatmoko masih diperbolehkan untuk menjenguk dan menafkahi anak-anaknya untuk menjaga stabilitas perkembangan anak, namun dalam perkembangannya sebagaimana uraian di atas, diketahui Teni Nurrita tidak membolehkan Bambang Widiatmoko untuk mengasuh anak-anak, bahkan kalau menengok anak-anak sering dimarahi, dicaci maki, bahkan diusir, bahkan anak-anak tersebut pun kemudian menjadi terlantar, sehingga Bambang Widiatmoko mengajukan permohonan kasasi agar majelis hakim agung dapat mengalihkan hak asuh anak dari Teni Nurrita menjadi kepada Bambang Widiatmoko, dan dalam pertimbangannya majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1974 Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, oleh karena kedua anak.

Bambang Widiatmoko dan Teni Nurrita masih di bawah umur dan masih memerlukan biaya hidup dan pendidikan maka secara officio hakim patut membebankan untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Bambang Widiatmoko yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dimana kemudian majelis hakim agung menetapkan Bambang Widiatmoko sebagai pemegang hak hadhanah 2 (dua) orang anak bernama Andhini Hassya Artsitania, lahir 13 Mei 2005 dan Zeta Arganirum Widyadhana, lahir 02 Agustus 2006 hingga anak-anak tersebut dewasa dengan tidak mengurangi hak Teni Nurrita S.Pd. binti Didin BA. sebagai ibunya untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberi kasih sayang terhadap kedua anak tersebut.

Perkara lain juga yang memutuskan bahwa tidak selamanya Kuasa Asuh anak jatuh pada ibunya adalah pada Perkara Nomor 0877/Pdt.G/2018/PA.Bks, dimana ibu kandung selaku Penggugat yang merasa kesulitan untuk bertemu dan komunikasi dengan kedua anaknya, dimana anak yanng pertama laki-laki berusia 8 tahun dan anak kedua perempuan berusia 7 tahun. Penggugat merasa khawatir mengenai kondisi psikologis anak-anak, dan juga kesehatannya. Dalam alasan pengajuan gugatan, Penggugat menyampaikan bahwa kondisi kesehatan terutama anak pertama yang mengalami obesitas, dan gatal-gatal pada kulitnya tidak diperhatikan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya. Tergugat yang berprofesi sebagai Ojek Online kurang memperhatikan pendidikan anak-anak mulai dari biaya sekolah sampai seragam dan tugas-tugas sekolah, Tergugat juga menitipkan anak kepada ibunya yang sudah berusia tua dan sakit-sakitan. Dan Tergugat juga masih tinggal bersama ibunya dan keluarga kakaknya, sehingga rumah tempat tinggal dianggap kurang layak.

Sementara Pengugat bekerja sebagai karyawati sebuah Bank, dan masih memiliki waktu untuk mengurus anak-anaknya. Dalam putusannya, hakim memberikan kuasa asuh anak laki-laki usia 8 tahun kepada Tergugat dan kuasa asuh anak perempuan usia 7 tahun kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa, selama kedua anak para pihak ikut dan diasuh oleh Tergugat tidak ada kendala/masalah yang prinsip bagi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama anak. Hakim juga mempertimbangkan demi menjaga silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mengambil jalan tengah dengan memberikan masing-masing pihak untuk mengasuh seorang anak, baik Penggugat maupun Tergugat, jadi apabila salah satu merasa kangen maka diharapkan akan saling mengunjungi dan terjadilah hubungan silaturahmi.

Pertimbangan hakim juga mengenai hak asuh anak laki-laki jatuh kepada ayahnya karena pada umumnya anak laki-laki lebih simpel merawat dan mengurusnya, sementara anak perempuan lebih memerlukan perhatian dan perawatan khusus dibandingkan anak laki-laki dan oleh karena Penggugat sebagai ibu yang juga pada umumnya lebih telaten, sehingga mmajelis hakim mempertimbangkan kuasa asuh anak perempuan jatuh kepada Penggugat yaitu ibu kandungnya.

Beberapa uraian pada putusan pengadilan agama di Bekasi tersebut diatas menjadi acuan untuk menunjukkan bahwa orang tua perempuan tidak selamanya menjadi pemegang hak asuh, majelis hakim memiliki kebijakan untuk menentukan pemegang hak asuh anak dengan melihat asas yang di pakai oleh pengadilan agama. Pertimbangan Hakim yang tertuang dalam putusan perkara nomor 2726/Pdt.G/2019/PA. Cbn yang menetapkan bahwa dalam perkara hak pengasuhan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz, Hakim Pengadilan Agama Cibinong memutuskan bahwa pengasuhan anak laki-laki yang berusia 3 (tiga) tahun di asuh oleh Penggugat/Ibu dan anak perempuan yang berusia 5 (lima) tahun diasuh oleh Tergugat/ayah. Adapun alasan Penggugat selaku ibu kandung mengajukan gugatan kuasa asuh merasa kesulitan untuk bertemu dan komunikasi dengan kedua anaknya. Penggugat merasa khawatir mengenai kondisi psikologis anak-anak, dan juga kesehatannya.

Dalam alasan pengajuan gugatan, Penggugat menyampaikan bahwa kondisi kesehatan anak kedua yang terlihat kurus dan tidak terawat, anak tersebut juga mengalami gatal-gatal pada kulitnya sehingga terlihat kurang diperhatikan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya. Tergugat juga saat bekerja menitipkan anak-anak kepada ibunya yang sudah berusia tua dan sakit-sakitan. Penggugat merasa lebih berhak merawat dan mengasuh anak-anaknya karena anak-anak tersebut masih balita, dan selama 9 (sembilan) bulan Penggugat tidak dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak, hal tersebut pula yang menjadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan kuasa asuh anak.

Selain itu dalam beberapa contoh perkara di Pengadilan Jakarta, juga dapat dilihat bahwa hak asuh anak atau hadhanah juga bisa beralih dari ibu kandung kepada ayah kandung, dan dapat diajukan permohonan / gugatan peralihan hak asuh anak.

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa alasan diajukannya gugatan hak asuh anak dari ibu kandung menjadi kepada ayah kandung sebagai akibat hukum terjadinya perceraian, diantaranya adalah, adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam mengasuh anak, ibu kandung merasa kesulitan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya, ibu kandung sering berperilaku kasar terhadap anak, ibu kandung telah menikah lagi dengan laki-laki lain, berdasarkan pilihan sendiri sang anak, ibu kandung tidak diketahui keberadaannya atau menghilang meninggalkan suami dan anak (menelantarkan anak sebelum terjadinya perceraian), ibu kandung berperilaku buruk seperti sering ke diskotik dan atau berselingkuh dengan pria lain, serta ibu kandung tidak pernah menghadiri persidangan.

1. **Analisis Hukum Penetapan Hakim Dalam Hal Kuasa asuh Anak Sebagai Akibat Hukum Terjadinya Perceraian**

Dalam uraian sebelumnya diketahui bahwa teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, teori negara hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Teori tersebut dipergunakan oleh peneliti untuk menguraikan dan menganalisa mengenai penetapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kuasa asuh anak dalam hal terjadinya perceraian, yang didasarkan pada berlakunya kompilasi hukum Islam.

Konsep negara hukum sendiri dalam literatur hukum positif di Indonesia dapat diketemukan dalam konstitusi negara yaitu pada ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum”.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi ***(Jimmly Ashiddiqqie, 2006 : 2).***

Menurut Julius Stahl (Jimmly Asshidiqqie dan Ali Safa’at, 2006 : 62), konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Dalam hal perkawinan, perceraian, dan kuasa asuh anak konstitusi mengaturnya secara jelas dalam ketentuan pasal 28 huruf B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Adapun dalam hal perkawinan, perceraian, dan kuasa asuh anak, pada literatur hukum di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku warga yang beragama non Islam dan warga yang beragama Islam (yang hendak mengikuti sistem hukum perdata barat), dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara khusus bagi umat Islam.

Di dalam hukum islam tidak ada aturan yang khusus mengatur kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu dalam istilah fiqih, bisa disebut hadlanah. Hadanah berasal dari kata “hiddan”, artinya lambung. Baik laki-laki maupun perempuan,atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, tanpa perintah darinya menyediakan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu mandiri sendiri menghadapi hidup dan tanggung jawabnya. Dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Keutamaan ibu sebagai pengasuh anak, selain terdapat dalam hukum positif Indonesia, juga terdapat dalam hadis Rasulullah Saw (Naniek Rahadjeng, dan Sri Purwaningsih, 2013 : 77).

Selain itu Pengasuhan anak atau *haḍanah,* sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu mandiri. Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *haḍanah* dari ibunya. Kemudian bila merujuk pada Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 adalah hal yang wajar jika seorang anak yang belum dewasa dipelihara oleh ibunya.Karena ibunya yang melahirkan, maka secara naluri ialah yang bisa merawatnya. Ketentuan ini sifatnya tidak mutlak. Pada kondisi tertentu, pengasuhan anak yang berusia 3 tahun pun bisa diberikan kepada ayahnya.

Ketentuan tersebut di atas pun diperkuat dengan adanya Yurisprudensi yang umum dipergunakan dalam menentukan kuasa asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa “mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria.”

Dalam praktiknya sendiri, tidak jarang majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan atau suatu keputusan di peradilan, khususnya dalam perkara perceraian dan penetapan kuasa asuh anak, menjatuhkan putusan kuasa asuh anak atau *hadhanah* kepada pihak suami atau ayah dari sang anak, sebelum membahas lebih jauh mengenai penyebab atau alasan penetapan hakim dalam hal kuasa asuh anak sebagai akibat hukum terjadinya perceraian, perlu diketahui bahwa Putusan hakim bukan sekedar pernyataan tertulis dari sebuah dokumen hukum, tetapi putusan hakim merupakan pengakhiran dari semua proses hukum, maka harus dan wajib menjamin kepastian hukum yang adil.

Kepastian hukum yang adil menjadi kunci akhir dari hakikat putusan hakim itu sendiri. Kepastian hukum yang adil harus dan wajib menjadi ruh dari putusan hakim. Putusan hakim adalah hakikat hukum yang sebenarnya (ontologi), sebagai metode untuk menegakkan hukum dan keadilan (epistemologi), guna menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam negara hukum Indonesia (aksiologi).

Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

Secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Sehingga dapat dikatakan dasar petimbangan merupakan, argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut.

Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa di percaya, adil dan tidak memihak di dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka, keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Sedangkan pada Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Kesatuan RI Tahun 1945.” Dalam praktiknya sendiri, tidak jarang majelis hakim dalam menjatuhkan penetapan atau suatu keputusan di peradilan, khususnya dalam perkara perceraian dan penetapan kuasa asuh anak, menjatuhkan putusan kuasa asuh anak atau *hadhanah* kepada pihak suami atau ayah dari sang anak,

Dalam literatur Kompilasi Hukum Islam sendiri masalah kuasa asuh anak hanya di atur pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, hanya mengatur mengenai harta anak yang belum dewasa akibat terjadinya perceraian, dimana ketentuan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, Selain itu mengenai pemeliharaan atau kuasa asuh anak akibat perceraian, pengaturannya juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan kuasa asuh anak, tidak terdapat pengaturan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, yang menyatakan, “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula” maka dapat dipahami bahwa hak hadhanah atau kuasa asuh atau pemeliharaan anak dapat beralih karena sebab :

1. Pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,
2. Adanya permintaann kerabat yang bersangkutan pada Pengadilan Agama untuk dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

Namun dalam perkara-perkara yang diteliti oleh peneliti, diketahui terdapat alasan lain yang lebih jelas, bagi hakim dalam menetapkan kuasa asuh anak atau hadhanah dari seorang ibu kandung kepada ayah kandung, yaitu, adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam mengasuh anak, ibu kandung sering berperilaku kasar terhadap anak, ibu kandung telah menikah lagi dengan laki-laki lain, berdasarkan pilihan sendiri sang anak, ibu kandung tidak diketahui keberadaannya atau menghilang meninggalkan suami dan anak (menelantarkan anak sebelum terjadinya perceraian), ibu kandung berperilaku buruk seperti sering ke diskotik dan atau berselingkuh dengan pria lain, serta ibu kandung tidak pernah menghadiri persidangan.

Kondisi atau alasan majelis hakim tersebut di atas, dapat dijelaskan dan atau di analisa berdasarkan teori keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Apabila di tinjau dari teori keadilan, berdasarkan pendapat Plato yang menyebutkan, dalam pandangannya, keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis, antara berbagai bagian dari organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya di tempat yang telah ditentukan dan melakukan hal yang sifatnya paling sesuai (Abdul Ghofur Anshori, 2016 : 46-47).

Lebih lanjut Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Sampai di manakah batasan tingkat pemenuhan tersebut agar dapat memenuhi kebahagiaan sehingga layak disebut keadilan, pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai *(a judgment of value)*, yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subyektif sehingga bersifat relatif.*A judgment of value* adalah pernyataan di mana sesuatu dideklarasikan sebagai suatu tujuan.*Statement* semacam itu selalu ditentukan oleh faktor emosional.Kriteria keadilan, seperti halnya kreteria kebenaran, tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut.Karena manusia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi, dan sebagainya, yang berbeda-beda, maka terdapat banyak ide keadilan yang berbeda-beda pula. Terlalu banyak untuk menyebut salah satunya sebagai keadilan(Abdul Ghofur Anshori, 2016 : 18-19).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu, berisi suatu unsur kesamaan, agar terciptanya hubungan yang harmonis, antara berbagai bagian dari masyarakat sosial, dimana setiap warga negara harus melakukan tugasnya di tempat yang telah ditentukan dan melakukan hal yang sifatnya paling sesuai.

Apabila di analisa secara kasuistis, dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3917 /Pdt.G/2014/PAJT, majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena terbukti di persidangan sang ibu kandung pernah berselingkuh dari ayah kandung si anak, sehingga berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dimana salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengalihkan kuasa asuh anak atau hadhanah adalah pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, karena dianggap termohon selaku ibu kandung tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak anak-anak, dan dikhawatirkan ibu kandung akan menelantarkan anak-anaknya.

Kemudian, dalam Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4018 /Pdt.G/2015/PAJT, diketahui majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung bersama-sama secara bergantian dengan ibu kandung karena dalam hasil pemeriksaan persidangan dan mediasi disepakati bahwa ayah kandung dapat merawat anak secara bergantian dengan ibu kandung sang anak. Selanjutnya dalam perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 578/Pdt .G/2015/PA.JP majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena adanya hasil mediasi yang disepakati bahwa hadhanah jatuh kepada ayah kandung.

Lebih lanjut dalam perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 704/Pdt. G/2016/PA.JB. majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena selama persidangan terbukti bahwa termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu kandung, dimana termohon menyerahkan semua pekerjaan rumah tangga kepada asisten rumah tangga, serta termohon tidak pernah nurut dan patuh kepada pemohon, dan termohon dalam mendidik anak sering menggunakan cara kasar, seperti memukul anak, sehingga berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dimana salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengalihkan kuasa asuh anak atau hadhanah adalah pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, karena sikap kasar dan kurangnya kepedulian yang ditunjukkan oleh termohon sebagai seorang ibu kandung.

Kemudian pada perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1514/ Pdt.G/2016/PAJU majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena selama persidangan terbukti bahwa tergugat/ibu kandung tidak pernah hadir di persidangan.Selanjutnya pada perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4018 /Pdt.G/2016/PAJT majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dan mediasi disepakati bahwa hadhanah atau Kuasa asuh anak pertama jatuh pada tergugat selaku ayah kandung, sedangkan anak kedua kuasa asuhnya diberikan pada penggugat selaku ibu kandung. Kemudian pada perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1514/ Pdt.G/2017/PAJU majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena selama persidangan terbukti bahwa tergugat/ibu kandung tidak pernah hadir di persidangan, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan dengan putusan *verstek*.

Kemudian pada perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4213 /Pdt.G/2017/PA.JT majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung dapat merawat anak secara bergantian dengan ibu kandung sang anak karena adanya hasil mediasi disepakati bahwa ayah kandung dapat merawat anak secara bergantian dengan ibu kandung sang anak.

Pada perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 292/Pdt .G/2018/PA.JU majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena selama persidangan terbukti bahwa kedua anak pemohon dan termohon setelah ditanya satu persatu secara bergantian, menyatakan mau ikut Pemohon saja, soalnya lebih nyaman tinggal bersama ayah (Pemohon), karena termohon sang ibu kandung terbukti berselingkuh hingga perkara ini selesai diperiksa, sehingga berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dimana salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengalihkan kuasa asuh anak atau hadhanah adalah pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, karena dianggap termohon selaku ibu kandung tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak anak-anak, dan dikhawatirkan ibu kandung akan menelantarkan anak-anaknya.

Kemudian pada perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1986/ Pdt.G/2018/PAJU majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena selama persidangan terbukti bahwa tergugat/ibu kandung tidak pernah hadir di persidangan. Sehingga majelis hakim memutus perkara dengan menjatuhkan putusan *verstek* Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2715/ Pdt.G/2018/PA.JS majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi yaitu ibu kandung sang anak telah melakukan nusyuz atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) KHI, yaitu tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu melayani suami, memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak sehingga majelis hakim menganggap, kondisi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dimana salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengalihkan kuasa asuh anak atau hadhanah adalah pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Selanjutnya pada perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2982/ Pdt .G/2018/PA.JS. majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena berpedoman pada hukum islam didalam kitab Qawaninuz Sy’iyah halaman : 104, yang terdapat pada himpunan Nash dan Hujjah Syar’iyah Putusan /Penetapan Pengadilan Agama, halaman 80, 1976 yang berbunyi: Apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya, dan karena terbukti di persidangan sang ibu kandung pernah berselingkuh dari ayah kandung si anak, hal ini didasarkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana diketahui bahwa ibu kandung (termohon) dalam perkara ini diketahui berdasarkan hasil tangkapan *print out* sms (*send message service*) memiliki hubungan dengan pria lain baik sebelum bercerai maupun setelah terjadinya perceraian, dimana kondisi ini dianggap tidak baik untuk perkembangan mental anak. Kemudian dalam perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1961/Pdt.G /2019/ PA.Bks majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung namun tidak dijelaskan secara jelas oleh majelis hakim mengapa kuasa asuh anak dalam perkara tersebut dialihkan dari ibu kandung kepada ayah kandung.

Selanjutnya dalam Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2266/ Pdt.G/2019/PA.JU majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena dari hasil mediasi disepakati bahwa ayah kandung dapat merawat anak secara bergantian dengan ibu kandung sang anak. Sama halnya dalam perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2380/ Pdt.G/2019/PA.JU. majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena berdasarkan hasil mediasi, disepakati bahwa ayah kandung dapat merawat anak secara bergantian dengan ibu kandung sang anak.

Lebih lanjut, dalam Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4972 /Pdt.G/2019/PAJT majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena Majelis hakim berpendapat bahwa penggugat selaku ayah kandung terbukti lebih layak dalam mengurus anak dibanding ibu kandungnya. Sehingga secara maslahat, penggugat selaku ayah kandung lebih bertanggungjawab dan dapat memberikan efek positif terhadap anak, selalu lebih baik dalam memberikan perhatian dan dalam memenuhi kebutuhan anak, dibandingkan ibu kandungnya yang sering pulang malam karena sibuk bekerja.

Selanjutnya dalam perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 81/Pdt.G /2020/PA.JU majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena karena selama persidangan terbukti bahwa termohon (ibu kandung) selalu bersikap emosional dan berperilaku kasar sehingga tidak baik untuk perkembangan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 277/ Pdt.G/2020/PA.JU majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena adanya hasil kesepakatan dalam mediasi yang disepakati bahwa ayah kandung dapat merawat anak secara bergantian dengan ibu kandung sang anak.

Kemudian dalam perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 521/Pdt. G/2020/PA.JU majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena selama persidangan terbukti bahwa Termohon tidak menjalankan peranan kewajiban sebagai seorang bu kepada anaknya, bahkan ketika hamil tidak menjaga dirinya secara baik justru Termohon pergi ke diskotik serta ke Hotel yang tidak diketahui dengan siapa di dalam kamar dan setelah melahirkan Termohon juga menitipkan anaknya kepada orang lain untuk pergi ke diskotik dan juga berpelukan dengan Pria lain yang bukan Suaminya.

Termohon dengan sikap dan prilaku yang tidak terpuji serta tercela, tidak mampu menjadi bu yang baik, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dimana salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk mengalihkan kuasa asuh anak atau hadhanah adalah pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dimana kondisi ini dianggap tidak baik untuk perkembangan mental anak.

Selanjutnya dalam Putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 726/Pdt. G/2020/PA.JU majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena selama persidangan terbukti Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang menurut pendapat ulama di atas, terhalang untuk di tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, dimana seorang ibu apabila hendak menikah lagi, tentunya membutuhkan waktu untuk membuat seorang anak dengan calon suami atau ayah tirinya, sehingga adanya masa iddah tentunya harus dijadikan momentum oleh sang ibu kandung untuk mendekatkan seorang anak dengan dengan calon suami atau ayah tirinya, namun apabila kondisi pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam dilanggar, tentunya menghilangkan kemungkinan tersebut, sehingga baik jiwa (perasaan sang anak) dan akal sang anak, seakan tidak dipertimbangkan oleh sang ibu kandung.

Selanjutnya dalam perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 858/Pdt.G/ 2020/PA.Bks majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh terhadap ayah kandung karena karena kedua anak dalam perkara ini lebih dekat dengan Penggugat selaku ayah kandungnya, serta ibu kandung anak-anak tersebut yaitu tergugat mengalami sakit syaraf yang disebut Skizofrenia, yaitu sering berhalusinasi dengan sering marah dan melakukan pengancaman. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengingat kepentingan bagi masa depan anak itu sendiri, sehingga ibu kandung tergolong dalam kateogri tidak cakap atau *Curatele.*

Kemudian pada perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0877/ Pdt.G/2018/PA.Bks majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh seorang anak laki-laki berusia 8 (delapan) tahun kepada ayah kandung dan anak perempua berusia 7 (tujuh) tahun kepada ibu kandung dengan dasar pertimbangan bahwa selama kedua anak para pihak ikut dan diasuh oleh Tergugat tidak ada kendala/masalah yang prinsip bagi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agama anak. Hakim juga mempertimbangkan demi menjaga silaturahmi antara Penggugat dan

Tergugat maka apabila salah satu pihak ingin bertemu dengan anak yang lain bisa saling mengunjungi dan tidak ada lagi pihak yang kesulitan untuk bertemu dengan anak. Dan juga pada perkara Putusan hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2726/Pdt.G/2019/PA.Cbn majelis Hakim menjatuhkan putusan kuasa asuh seorang anak laki-laki berusia 3 (tiga) tahun kepada ibu kandunng dan anak perempuan berusia 4 (empat) tahun kepada ayah kandung dengan dasar pertimbangan bahwa selama persidangan Tergugat atau ayah kandung tidak terbukti membahayakan fisik dan psikologis anak.

Dalam persidangan setempat (pemeriksaan setempat di lingkungan ayah kandung/Tergugat) hakim melihat bahwa anak perempuan terlihat nyaman bersama ayah kandung, sementara anak laki-laki lebih dekat secara emosional kepada ibu kandung. Dasar pertimbangan lain juga, mengapa kuasa asuh anak perempuan jatuh kepada ayah kandung adalah karena anak perempuan telah mendapatkan pendidikan di sekolah dekat tempat tinggal ayah kandung, sehingga majelis memandang bahwa anak perempuan tersebut perlu mendapat kesinambungan tempat tinggal dan belajarnya sehingga jika dilakukan perubahan tempat tinggal dan belajarnya untuk diasuh oleh ibu kandung akan berakibat yang kurang baik bagi perkembangan anak.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat kesimpulan analisa terkaitpenetapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kuasa asuh anak selain didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang diatur pada ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim juga menjatuhkan putusan peralihan hak asuh anak karena alasan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi anak serta kedua orang tuanya yang dapat dijadikan sebagai dasar peralihan kuasa asuh anak dari ibu kandung kepada ayah kandung.

**KESIMPULAN**

Kedudukan orangtua dalam hak asuh anak akibat hukum terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam, didasarkan pada ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dimana hadhanah anak, lebih diutamakan pada ibu kandung, namun apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dimana pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, tentunya hadhanah anak tersebut dapat beralih.

Pihak yang berhak untuk diberikan hak asuh anak akibat hukum terjadinya perceraian, pada dasarnya pihak yang lebih berhak untuk menerima hadhanah anak adalah ibu kandung, namun hak asuh anak dapat beralih dari ibu kandung menjadi kepada ayah kandung sebagai akibat hukum terjadinya perceraian, diantaranya adalah bagi hakim dalam menetapkan hak asuh anak atau hadhanah dari seorang ibu kandung kepada ayah kandung, yaitu, adanya kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam mengasuh anak, ibu kandung sering berperilaku kasar terhadap anak, ibu kandung telah menikah lagi dengan laki-laki lain, berdasarkan pilihan sendiri sang anak, ibu kandung tidak diketahui keberadaannya atau menghilang meninggalkan suami dan anak (menelantarkan anak sebelum terjadinya perceraian), ibu kandung berperilaku buruk seperti sering ke diskotik dan atau berselingkuh dengan pria lain, serta ibu kandung tidak pernah menghadiri persidangan.

Pertimbangan hakim dalam penetapan kuasa asuh bukan hanya berdasarkan pada aturan hukum tertulis saja, tetapi dapat berdasarkan pertimbangan psiko sosial, diantaranya memperhatikan kondisi lingkungan dan psikologi anak dalam keluarga saat itu. Sehingga tidak serta merta keputusan hakim didasarkan hanya dari pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

**SARAN**

Kedepannya diharapkan, pemerintah dapat memperbaharui pengaturan hukum terkait kompilasi hukum Islam, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang perceraian, hak asuh anak, dan syarat-syarat penerima hak asuh anak secara lebih spesifik, agar terdapat kejelasan pengaturan terkait hak asuh anak, dan syarat-syarat penerima hak asuh anak.

Kedepannya diharapkan, pemerintah dapat melengkapi dan menyempurnakan, pengaturan hukum terkait kompilasi hukum Islam, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya tentang hal-hal yang dapat menghapuskan, menghilangkan, atau mengalihkan hak asuh anak, agar alasan peralihan hak asuh anak tidak bias, dan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**BUKU**

Abdurrahman, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan,*Jakarta, BPHN RI, 2011.

Ali, Muchtar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan,* Jakarta Kementerian Agama RI, 2015.

Ananda, Faisar, *Filsafat Hukum Islam,* Medan : Cita Pustaka, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum,*  Yogyakarta : UGM Press, 2016.

Ashiddiqqie, Jimmly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Ashiddiqqie, Jimmly, dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Jakarta : Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2006.

Ashiddiqqie, Jimmly, dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* Jakarta : Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2016.

Aqsa, Alghifari, *Mengawal Perlindungan Anak*, Jakarta, LBH Jakarta Press, 2014.

Baderiin, Mashood A., *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam,* Jakarta, Komnas HAM RI, 2010.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 2007.

Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Jakarta, Alih Bahasa Agus Salim, 2002

Harun, Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,* Jakarta, Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.

Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam,* Yogyakarta : Muhammadiyah Press, 2015.

Ja’Far, Khumedi, dan Rusfi, Muhammad, *Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim,* Lampung : IAIN Press, 2013.

Ja’far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Lampung : IAIN Press, 2014.

Ja’Far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia II,*Lampung, IAIN Press, 2015.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan,*  Lhokseumawe : Unimal Press,2016.

Karim, Muchit, *Pelaksanaan Hukum Islam Di Indonesia,* Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.

Karim, Muchit A., *Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.

MD., Mahfud, *et. all.,* *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif,* Jakarta : HuMa, 2011.

Mardani, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Hukum Nasional,* Jakarta, Unkris Press, 2009.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya : Bina Ilmu. 2014.

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia*, Bantul : Kaukaba Dipantara, 2013.

Rahadjeng, Naniek, dan Sri Purwaningsih, *Hukum Islam : Perspektif Perdata, Hukum Keluarga dan Waris,* Semarang : Untag Press, 2013.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam,* Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sampara, Said, dan Agis, Abdul, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum, [Total Media](http://www.belbuk.com/total-media-m-196.html), 2011.

Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Annur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* Yogyakarta : Gama Media, 2017.

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perdata : Kebendaan dan Orang Dalam Hukum Positif di Indonesia,* Juakarta, FH Utama, 2011.

Sibuea, Hotma P., *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh belas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* Jakarta : Balai Pustaka, 2004.

Sukiman dan Palupi Raraswati, *Pengasuhan Positif Anak,*Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.

Surono, Agus, *fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan,*  Jakarta : Al-Azhar, 2013.

Sutinah, Lis,  *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak,*Jakarta, Visi Yustisia, 2016.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, BPHN RI, 2014.

Tihami, H. M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Bandung : Rajawali Pers, 2009.

Tim Penulis Bappenas RI, *Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak,* Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2015.

Tim Penulis Merah Putih, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Penjelasannya*, Jakarta : Galang Press, 2009.

Tomi, Agus, *Pemahaman Hak Asuh Anak Setelah Perceraian,* Jakarta, Imadiklus, 2007.

Tuma, Marie, dan Sam Muller, *Negara Hukum: Panduan Bagi Para Politisi,* The Hague, Netherlands : Internationalisation of Law,2012.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973